# BAB IV

# ANALISA HADIS TENTANG GRATIFIKASI PADA KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 2943

## A. Penelitian Sanad dan Matan Hadis Tentang Gratifiksi

### 1. Kualitas Hadis Dari Segi Sanad

Meneliti Hadis harus memenuhi dua komponen yang harus diteliti agar hadis dapat dinilai sahih, dua komponen tersebut adalah sanad (mata rantai perawi) dan matan (isi), sebagaimana dibahas pada bab II. Dalam penelitian sanad, hal utama yang diteliti adalah Ke-*'adil*-an dan ke*ḍabiṭ* -an perawi dan mengetahui ada tidaknya *shadh* dan *'illat* disamping mengetahui ketersambungan diantara para perawi.[1]

Seorang perawi dapat diketahui kualitasnya baik ke-*thiqah*-annya, berikut hal-hal yang melingkupinya, dalam artian ada atau tidaknya kemungkinan sebuah kecatatan semisal bersambung atau terputus sanad-nya serta adakah indikasi adanya *syādz* bahkan *'illat* yang mampu menyebabkan kualitas sanadnya tidak memenuhi kriteria ke-*shahīh*-an yang telah ditetapkan oleh para ulama. Adapun untuk mengetahui kualitas sanad hadis, maka akan dilakukan sebuah kritik terhadap sanadnya, antara lain sebagai berikut:

Hadis yang berjudul tentang *Gratifikasi dalam Pekejaan dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2943* ini terdiri dari sanad dan matan sebagaimana berikut bunyinya:

---

[1]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, cet. I (Malang: UIN Malang Press, 2008), 31.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ[2]

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abū Thalib, telah menceritakan kepada kami Abū 'Ashim dari Abdul Warith bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah suatu bentuk pengkhianatan/ penipuan[3]."

Adapun sanadnya terdiri dari beberapa perawi, yaitu:

1) Abū Dāwud (*Mukharrij al-Hadīts*)
2) Zaid bin Akhzam
3) Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad
4) ‘Abdul Wārith bin Saʿīd
5) Husain bin dzakwān al-Muʿallim
6) ‘Abdullah bin Buraidah bin Al-Huṣaib al-Islamiy
7) Buraidah bin Huṣaib bin ‘Abdillah al-Islamiy

- Pertama Abū Dāwud,

*Mukharrij hadits*-nya adalah Abū Dāwud. Ia hidup antara tahun 202-275 H. Abū Dāwud menerima hadis tersebut dari gurunya yang bernama Zaid bin Akhzam yang wafat pada tahun 257 H. ketika Zaid bin Akhzam wafat, Abu Dāwud berusia 55 tahun, dan meninggal 18 tahun kemudian. sebagai *Mukharrij al-Hadīts* tidak ada seorang kritikus hadis yang telah mencela Abū Dāwud, pujian

[2]Abū Dāwud. *Sunan Abu Dāwud juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr, tt),1286.
[3] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan kepadanya adalah pujian berperingkat tinggi. Dengan demikian, dari tahun diatas dapat diketahui bahwa Zaid bin Akhzam wafat terlebih dahulu dibanding dengan Abū Dāwud. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, dan disini terdapat indikasi bahwa adanya pertemuan antara Abu Dāwud dan gurunya dalam masa hidupnya karena masih terdapat selisih 18 tahun antara wafat sang guru dan muridnya yakni Abu Dāwud. Abū Dāwud telah populer dikalangan para *muhaddithīn* akan ke-*thiqah*-an dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari gurunya, Abū Dāwud menggunakan lafadz atau kata حدثنا (*hadathanā).* Lafadz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama'. Dengan demikian, periwayatan Abū Dāwud yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Zaid bin Akhzam dengan cara atau metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. Semua itu berarti *sanad* antara Abū Dāwud dengan Zaid bin Akhzam dalam keadaan bersambung (*muttaṣīl*).

- Kedua, Zaid bin Akhzam

Zaid bin Akhzam yang wafat pada tahun 257 H. telah menerima hadis tersebut dari Abī 'Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad yang lahir pada tahun 122 H dan wafat pada tahun 212 H. Ini berarti bahwa Abī 'Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad hidup dan wafat terlebih dahulu dibanding dengan Zaid bin Akhzam yang wafat 45 tahun kemudian. Sehingga dapat diindikasikan adanya pertemuan diantara mereka. Dapat pula dikatakan bahwa mereka pernah hidup sezaman, dengan bukti telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid. Semua kitab baik *tahdzib*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*al-tahdzib, tahdzib al-kamal* sepakat mengatakan bahwa Zaid bin Akhzam adalah murid Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk.

Dalam menerima hadis dari Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad, ia menggunakan lafadz atau kata حدثنا (*hadathanā).* Lafadz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-Sama’*. Kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *thiqah* terhadap Zaid bin Akhzam. Itu adalah pujian-pujian yang dikemukakan oleh kritikus hadis. Dengan demikian, pernyataan Zaid bin Akhzam yang mengatakan bahwa ia telah menerima riwayat hadis dari Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad dengan حدثنا (*hadathanā)* yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad* antara Zaid bin Akhzam dari Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad (gurunya) dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

- Ketiga, Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk

Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad yang lahir pada tahun 122 H dan wafat pada tahun 212 H. ia menerima hadis tersebut dari ‘Abdul Wārith bin Saʿīd yang wafat pada tahun 180 H. Ini berarti bahwa ‘Abdul Wārith bin Saʿīd wafat terlebih dahulu dibanding dengan Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad yang saat itu berusia 58 tahun. Dalam menerima hadis dari ‘Abdul Wārith bin Saʿīd, ia menggunakan lafadz atau kata عن. Meski tergolong hadis *mu’an’an*, tetapi mempunyai kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdzib al-tahdzib* dan *tahdzib al-kamal*. Dalam daftar nama guru-guru Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad, ‘Abdul Wārith bin Saʿīd termasuk salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gurunya. Begitu juga sebaliknya, diantara murid-murid ‘Abdul Wārith bin Saʿīd, Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad adalah salah satu muridnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa adanya pertemuan antara Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad dan ‘Abdul Wārith bin Saʿīd. Banyak juga para kritikus hadis yang memberikan penilaian *thiqah, shaduq* yang ditujukan pada Abī ‘Āṣim aḍ-Ḍaḥḥāk bin Makhlad. sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

- Keempat, ‘Abdul Wārith bin Saʿīd

‘Abdul Wārith bin Saʿīd yang wafat pada tahun 180 H. ia menerima hadis tersebut dari Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim yang wafat pada tahun 145 H. Ini berarti bahwa Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim wafat terlebih dahulu dibanding dengan ‘Abdul Wārith bin Saʿīd yang wafat 35 tahun kemudian. Dalam menerima hadis dari Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim, ia menggunakan lafadz atau kata عن. Meski tergolong *mu’an’an*, sebagaimana perawi sebelumnya. Disini juga mempunyai banyak kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdzib al-tahdzib* dan *tahdzib al-kamal*. Dalam daftar nama guru-guru ‘Abdul Wārith bin Saʿīd, Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim termasuk salah satu gurunya. Begitu juga sebaliknya, diantara murid-murid Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim, ‘Abdul Wārith bin Saʿīd adalah salah satu muridnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa adanya pertemuan antara ‘Abdul Wārith bin Saʿīd dan Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʿallim. Para kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *thiqah* yang ditujukan pada ‘Abdul Wārith bin Saʿīd. sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kelima, Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim

Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim wafat pada tahun 145 H. ia menerima hadis tersebut dari ’Abdullah bin Buraidah yang wafat pada tahun 115 H. Dapat diartikan bahwa ’Abdullah bin Buraidah wafat terlebih dahulu dibanding dengan Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim yang wafat 30 tahun setelah wafatnya ’Abdullah bin Buraidah. Dalam menerima hadis dari ’Abdullah bin Buraidah, ia menggunakan lafadz atau kata عن. Meski tergolong *mu’an’an*, terdapat banyak kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdzib al-tahdzib* dan *tahdzib al-kamal*. Dalam daftar nama guru-guru Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim, ’Abdullah bin Buraidah termasuk salah satu gurunya. Begitu juga sebaliknya, diantara murid-murid’Abdullah bin Buraidah, Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim adalah salah satu muridnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa adanya pertemuan antara Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim dan ’Abdullah bin Buraidah. Para kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *thiqah* juga, termasuk an-Nasa’i yang ditujukan pada Al-Ḥusain bin Dzakwān al-Muʻallim. sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

- Keenam, ’Abdullah bin Buraidah

’Abdullah bin Buraidah lahir pada tahun 15 H dan wafat pada tahun 115 H. ia menerima hadis dari gurunya sekaligus ayahnya yang merupakan sahabat Nabi SAW, yakni Buraidah bin al-Huṣaib yang wafat pada tahun 63 H. Dapat diketahui bahwa Buraidah bin al-Huṣaib wafat terlebih dahulu dibanding dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

’Abdullah bin Buraidah yang saat itu berusia 48 tahun. Keduanya adalah benar-benar guru dan murid sesuai penjelasan dari kitab-kitab *Rijāl al-hadīts* juga tidak ada ulama yang men-*jarh* atu menilai buruk tentangnya. Karenanya dapat dipastikan guru dan murid ini bertemu dan hidup beriringan dalam zaman yang bersamaan sehingga *sanad*-nya *muttashil* walaupun lafal yang digunakan adalah *‘an* dalam periwayatan hadisnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

- Ketujuh, Buraidah bin al-Huṣaib

Buraidah bin al-Huṣaib merupakan *thabaqah* pertama dalam sejarah periwayatan hadis, ia merupakan sahabat Nabi SAW yang tidak diragukan kebenarannya oleh para kritikus hadis dan dapat dipastikan ia adalah sahabat yang adil dan ia meriwayatkan hadis dengan lafal عن. hubungan guru dan murid ini dapat dipercaya bahwa Buraidah bin al-Huṣaib bertemu langsung dengan Nabi dan menjadikan *sanad*-nya bersambung.

Dengan demikian tidak didapati sebuah kecacatan yang mampu menggugurkan derajat ke-*thiqah*-an para perawi dalam sanad hadis yang telah diriwayatkan melalui jalur Abū Dāwud sebagaimana ulasan di atas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *sanad* hadis gratifiksi dalam jabatan dalam *sunan Abū Dāwud* nomor indeks 2943 bernilai *ṣahīh*. Adapun penilaian sanad untuk hadis pendukung yakni hadis dari Sunan Abu dāwud nomor indeks 3581 dan dari Sahih Muslim nomor indeks1833 juga bernilai *ṣahīh*.

**2. Kualitas hadis dari segi matan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian terhadap matan hadis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap matan sebuah hadis sebagai bentuk upaya meneliti tentang kebenaran dari teks hadis, mungkinkah matan tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau telah mengalami sebuah rekayasa, karena tidak ada jaminan bahwa semua hadis yang telah beredar berstatus *muttaṣil* bahkan *ṣahīh* sanad sekaligus matan-nya, sehingga penelitian terhadap matan hadis dianggap perlu. Sementara untuk mengetahui kualitas matan hadis, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meneliti sanad-nya, sebagaimana yang telah dilakukan pada uraian sebelumnya. Penelitian sanad yang dilakukan pada hadis gratifiksi dalam jabatan dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa sanad-nya telah memenuhi kriteria *ṣahīh* sebagaimana diatas. Lebih dari itu, sebelum meneliti kualitas matan-nya terlebih dahulu akan ditampilkan kembali redaksi hadis baik dari jalur periwayatan Abū Dāwud maupun Muslim sebagai berikut:

- Sunan Abū Dāwud 2943

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ**

- Sunan Abū Dāwud 3581

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى**

- Ṣaḥīh Muslim 1833

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ **مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى** و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِم

Demikian ketiga hadis di atas terlihat tidak sama persis, sebagaimana pembahasan dalam bab sebelumnya telah sedikit menyinggung adanya indikasi periwayatan secara *bi al-ma'nā* yang disebabkan oleh perbedaan penyebutan lafadz فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ , serta hadis yang kedua dan ketiga lebih panjang sedangkan hadis pertama lebih pendek dan jelas. Tetapi perbedaan pelafalan dari ketiga hadis di atas tidak mengalami perubahan makna yang subtansial. Selanjutnya akan dilanjutkan pada penelitian terkait validitas hadis yang dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan matan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Korelasi terhadap Alquran

Tidak ada ayat Alquran yang memberikan petunjuk terkait sebuah pertentangan terhadap gratifikasi ini, sebagai upaya mendapatkan keuntungan lebih dengan mengunakan posisi jabatanya. Karena dalam Alquran tidak dijelaskan adanya ayat yang memperbolehkan menyalahgunakan posisi pekerjaan seseorang untuk memperbanyak harta dengan jalan yang bathil. Dalam al-Quran surat Al-Imrān ayat 161 Allah berfirman:

**وما كان لنبي ان يغل,ومن يّغلل يآت بما غلّ يوم القيامة, ثم توفى كل نفس مّا كسبت وهم لايظلمون** (161)

(161)dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Ayat tersebut telah menyebutkan bagi barang siapa melakukan *ghulūl* maka ia akan membawa pertanggung jawaban hal tersebut pada hari kiamat dan akan dibalas oleh Allah yang setimpal tanpa ada pengurangan atau tambahan dalam hukuman.menurut Qurais Shihab orang yang berkhianat akan memikul dipunggungnya apa yang telah ia ambil dari penghinatannya tersebut. Dia sangat tersiksa dengan bebannya itu. Ketika seseorang itu dipermalukan karena semua mata tertuju padanya, seperti orang yang yang memikul seekor unta yang mengeluarkan suara. Karena khianat dinamai juga dengan *al-fādhihah*, yakni sesuatu yang mencemarkan dan memalukan. memang, mengambil sesuatu secara tidak hak walaupun dalam peperangan, merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang sangat buruk dan bertentangan sepenuhnya dengan prinsip berjuang di jalan Allah.[4]

b. Korelasi dengan hadis lain

Dalam hadis yang lain tidak ditemukan satupun hadis yang mengelak bahwasanya mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan dalam segi pekerjaan adalah perbuatan *ghulūl* (gratifikasi). Sedangkan perbuatan *ghulūl* (gratifikasi) sendiri sangat dilaknat oleh Allah.

c. Akal, Sejarah dan kesesuaian sabda Nabi

Dalam Alquran tidak terdapat ayat yang bertentangan dengan hadis tersebut dan jika dikonfirmasikan dengan akal juga tidak terdapat sebuah pertentangan karena tidak mustahil seseorang yang melakukan gratifiksi dalam jabatan maka akan menimbulkan ketidak adilan dalam pekerjaannya tersebut. Hadis tentang gratifikasi ini tidak ditemukan *Asbābul Wū*rud namun bisa di sebutkan bahwa hadis ini adalah sabda Nabi, Nabi tidak mungkin menyabdakan sesuatu yang tanpa sebuah guna sehingga bukan sesuatu yang mustahil apabila hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang tidak seharusnya diragukan ketika memang sudah terbukti mengandung ciri-ciri dari sabda kenabian.

Hadis di atas sudah sesuai dengan sabda kenabian, karena hadis di atas bukan hadis yang dibuat-buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak mengandung

[4] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 265-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan terhadap satu golongan tertentu untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Selanjutnya, hadis di atas adalah merupakan Sabda Nabi SAW dan bersumber dari Nabi secara langsung, dengan kata lain hadis di atas melibatkan peran aktif Nabi SAW.

Melalui semua persyatan atau kriteria kesahihan matan di atas, dapat disimpulkan bahwa matan hadis di atas adalah ṣahīḥ al-matan. Karena matan hadis di atas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai kesahihan suatu matan hadis.

## B. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal pada hadis tentang gratifikasi dalam perspektif hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud , maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bersambung pada sanadnya. Status hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2943 ini bersifat *ṣahīh li dzātihī*, hadis Abū Dāwud ini juga tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis- hadis yang setema. Maka hadis Abū Dāwud ini bisa dijadikan *hujjah*.

Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan (*maqbul ma`mulun bihi*). Sebab kandungan ajaran moral yang terkandung dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan dalam penilaian. Adapun hadis yang dijadikan sebagai obyek penelitian jika ditinjau dari asal sumbernya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka status hadis tersebut adalah *marfū'*, karena hadis tersebut disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

## C. Pemaknaan Hadis

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ**

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri pekerjaaan untuk mengurusi suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah suatu bentuk gratifikasi."

**(** مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ )barang siapa yang kami beri pekerjaan (عَلَى عَمَلٍ**)** atas suatu pekerjaan atau dalam pekerjaan kewilayahan dan kepemerintahanan (فَرَزَقْنَاهُ) kemudian kami berikan kepadanya (رِزْقًا) upah atau gaji ( فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ) maka jika ia mengambil setelah itu (فَهُوَ غُلُولٌ ) maka itu adalah penghianatan dalam mengambil yang bukan haknya.[5]

**(**فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ**)** dalam kitab *Faiḍul Qadīr* dan kitab *at-Taisīr bi Syarh al-Jāmi' as-Ṣangīr* dimaknai dengan orang yang mengambil sesuatu selain yang dihalalkan untuknya, maka hukumnya haram bahkan dosa besar.[6] Ambilah apa yang yang seharusnya menjadi hakmu dan janganlah kau mengambil selain itu

[5] Muhammad Nashr al-Din al-Bani, *Awn al Ma'bud juz 8* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005),160 .
[6] Imam 'Abdur Rouf Al-Manawiy, *Faiḍul Qadīr jus 6*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka itu adalah perbuatan *Ghulūl* (gratifikasi). Perbuatan gratifikasi adalah penghianatan yang kelak pada hari kiamat akan diberikan[7] sebagaimana firman Allah وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (al-quran 3;161). Menurut Muhammad al-Amīn bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, Barang siapa yang ia telah dipekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan maka apa yang diberikan untuknya (yakni dari pemberi pekerjaan atu tugas) sedikit atau banyak yang merupakan upah dari pekerjaannya atau sebagai bonus untuknya, hendaklah ia mengambilnya dan apa yang dilarang untuk diambil, maka hendaklah ia meninggalkannya. Muhammad al-Amīn juga mengatakan bahwa Abū Dāwud mengeluarkan hadis ini dalam kasus “hukum” pada bab *hadāyā al- ‘ummāl* (memberikan hadiah untuk orang yang bekerja)[8].

Dari beberapa syarah hadis diatas telah disebutkan bahwa **(** فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ**)** merupakan suatu penyelewengan yang apabila sesuatu tersebut diambil maka itu perbuatan dosa yang sangat besar.

*Ghulūl* yang berkata dasar *al-Ghall* adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi- sembunyi. Asalnya terambil dari kata *aghalla al-jāzir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul

---

[7] Maktabah Syamilah, Shamela,Ver. 51.*Fi arzāqil ‘Ummāl.,Syarah Sunan Abū Dāwud* karya *‘Abdul Muhsin Al- ‘Abbād.*

[8] Muhammad al-Amīn bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Ṣahīh Muslim al-Kaukāb al-Wahhāj war-Roudlotul Bahhāj fī Syarhi Ṣahīh Muslim Juz 20,* (Beirut: Dār Ṭauqin Najah, 2006), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan *al-ghillu fi as-ṣudūr* artinya menyembunyikan kebenaran di hati.[9] Pada zaman Nabi, seseorang yang mengambil barang rampasan perang secara diam diam itu merupakan perbuatan *Ghulūl (*penghianatan).[10] Yang Nabi juga menggunakan kata *ghulūl* untuk setiap orang yang berkhianat dalam hal apapun secara sembunyi- sembunyi.[11]

Perbuatan *ghulūl* pada hadis diatas dalam konteks masa kini memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah gratifikasi. gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah kepada pegawai diluar gaji yang sudah ditentukan.[12] Dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa seorang pegawai yang ditugaskan atas sesuatu tidak boleh/ dilarang menerima hadiah atau pemberian orang lain selain dari orang yang mempekerjakannya (yakni bosnya / orang yang telah memberikannya tugas atau pekerjaan). Karna itu memang sudah menjadi kewajiban pegawai tersebut. seseorang yang dipekerjakan atau ditugaskan jika ia menerima pemberian hadiah dari orang lain karena pekerjaannya maka menerima hadiah tersebut adalah termasuk mengambil  sesuatu yang tidak dihalalkan dan itu adalah *ghulūl* (gratifikasi).

Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa gratifikasi adalah salah satu artian dari kata *ghulūl* yang terdapat pada hadis Nabi dalam sunan Abū Dāwud nomor induk 2943 ini.

---

[9] Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2,*(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 69.
[10] Muhammad al-Amīn bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Ṣahīh Muslim al-Kaukāb al-Wahhāj war-Roudlotul Bahhāj fi Syarhi Ṣahīh Muslim Juz 20,* (Beirut: Dār Ṭauqin Najah, 2006), 31.
[11] Ibid
[12] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* PT. Agung Mulia, hal 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gratifikasi adalah perbuatan penyelewengan yang pada zaman Nabi sudah terjadi. sebagaimana dalam sabda Rasul:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ[13]

> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru An Naqid serta Ibnu Abi Umar sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan

[13] Ṣahīh Imam Muslim dalam bab *Tahrīm hadāyā al-'Ummāl* nomor indeks 1783.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Lutbiyah, yaitu seorang laki-laki dari Asd (menjadi seorang pegawai), untuk memungut zakat, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya, lalu dia berkata, "Ini adalah zakat yang aku setorkan kepada anda, dan ini adalah pemberian orang kepadaku." Kemudian beliau bersabda: "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya ataukah tidak." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri berkhutbah." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti Sufyan."

Hadis diatas merupakan contoh gratifikasi yang pernah terjadi pada masa Nabi. Gratifikasi adalah termasuk kategori suap pasif[14] karena perbuatannya yang samar dan tidak terlihat kasat mata seperti suap pada umumnya. Pada hadis diatas Rasul tidak memperbolehkan petugas pemungut zakat yang ditugaskannya menerima hadiah dari orang lain (orang yang dipungut zakatnya) karena hal tersebut memanglah sudah menjadi kewajiban petugas untuk memungut zakat. Rasul melarang perbutan tersebut karena secara tidak langsung seseorang memberikan hadiah karena pekerjaanyya bukan karena orangnya. Sehingga Rasul bersabda “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya ataukah tidak." Jika seseorang memberikan hadiah kepada petugas karena pekerjaanya maka hal tersebut akan menimbulkan kecintaan petugas kepada orang yang memberinya hadiah dan itu akan melahirkan kerusakan dan ketidak adilan. Pada hadis tersebut Al-Qurtubiy mengatakan bahwasanya seseorang yang memberikan suatu hadiah kepada

[14] Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum...*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang *'amīr* karena takut atau karena kecintaannya dengan apa yang dimiliki *'amīr*, atau (cinta) dengan apa yang dimiliki selain *'amīr*, atau memberi hadiah kepada *'amīr* agar si *'amīr* membantu orang tersebut. maka hadiah itu adalah suatu perbuatan suap. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan hadiah kepada *'amīr*, hakim, atau siapapun yang memiliki tugas untuk mengurus kepemerintahan.dan semua itu adalah perbuatan gratifikasi dan hukumnya adalah haram karena memakan harta batil.[15]

Imam Ghazali berpendapat dalam kitab Ihya'nya jika suatu harta diberikan dengan niatan karena tujuan akhirat maka disebut sodaqoh. Jika diniatkan dengan tujuan dunia maka adakalanya berupa hibah, dengan catatan, bahwa dia melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan sesuatu atau "udang di balik batu". Dan ada kalanya berupa amal perbuatan. Jika amal tersebut perbuatan haram atau kewajiban tertentu atau bisa menimbulkan sifat tidak amanah maka disebut gratifikasi. Dan jika harta itu diniatkan untuk dirinya sendiri atau karena kehormatannya, yakni penghormatan karena ilmu dan nasab maka itu disebut hadiah.[16] Menurut Imam Nawawi jika hadiah itu ada kaitannya dengan pekerjaan maka itu adalah perbuatan gratifikasi. Dan apabila tidak ada kainnya dengan pekerjaan maka hal itu adalah *mustasabah* (disukai).

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth (1993) kesunahan memberi hadiah berlaku jika terkait dengan hak yang tak ada kaitannya dengan salah satu pekerjaan untuk mengurus masyarakat. Jika orang itu diangkat untuk menjalankan urusan negara atau semacamnya, dia harus menolak hadiah

---

[15] Muhammad al-Amīn bin 'Abdillah al-Urmiy al-'Alawiy, *Syarah Ṣahīh Muslim...*, 37.
[16] Imam Al- Nawawi, *Rauḍatu at-Ṭalibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4*(tt.) 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, khususnya dari orang yang sebelumnya tidak memberikan hadiah. Sebab, cara itu dapat mempengaruhi keputusan. Dalam kasus yang seperti ini maka hadiah tersebut sebetulnya adalah gratifikasi dan itu bersifat haram. Karena secara tidak langsung orang yang memberi hadiah bukan karena urusannya terselesaikan, tetapi karena pegawai itulah orang yang secara langsung menyelesaikan urusannya, atau dengan bantuan si pegawai tersebut urusannya terselesaikan. Apakah hadiah diberikan karena keinginan untuk menyelesaikan urusan tertentu, setelah urusan selesai, atau pada saatnya ketika dibutuhkan. Maka pada kontek ini hadiah tersebut adalah gratifikasi. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal.

Gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam. Gratifikasi merupakan perbuatan curang dan penipuan dengan mengatas namakan pekerjaanya yang secara tidak langsung telah merugikan masyarakat. Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari sebagaimana firman Allah yang artinya; “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal (QS. 3:161).[17]

Disini dapat diketahui bahwa gartifikasi adalah perbuatan penyelewengan yang terlihat samar yang telah dilarang dalam agama Islam dan Negara serta Allah pun sangat membencinya. Barang siapa yang berbuat *ghulūl* (gratifikasi) maka pada hari kiamat kelak ia akan datang dengan memikul apa yang di perbuatnya.

[17] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id